

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang meng global pada era sekarang ini.<sup>1</sup> Hal ini merupakan dampak pesatnya kegiatan pertumbuhan ekonomi yang terus dikejar melalui corong-corong industri dan pembangunan infrastruktur. Di satu sisi, bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri, tetapi bagi lingkungan hidup industri membawa dampak negatif seperti pencemaran, polusi udara, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Secara Yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan penggantinya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana merupakan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup.

Terkait dengan permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin banyak dan beragam tersebut, sangat diperlukan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan guna menekan angka kerusakan lingkungan agar

---

<sup>1</sup> Sukandarrumidi, Bencana Alam dan Anthtopogene, (Yogyakarta: Penebit Kanisius, 2010), hal.37

<sup>2</sup> Husin Sukanda, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.42

tidak semakin parah yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan.

Untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup diperlukan suatu perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat serta perbaikan moral melalui pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan fisik, daya jiwa (akal, rasa, dan kehendak), sosial dan moralitas manusia serta merupakan alat terpenting untuk menjaga diri dan memelihara nilai-nilai positif. Semua pihak diharapkan dapat turut serta melakukan penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mengembangkan sikap, bentuk-bentuk perilaku, kemampuan sosial dan kemampuan individu yang mencintai lingkungan.

Pembangunan Nasional diarahkan untuk menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Salah satu unsur dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut adalah pendidikan lingkungan hidup (environmental education) di lingkungan sekolah.

Pendidikan lingkungan hidup di sekolah merupakan salah satu dari penerapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dan pendidikan lingkungan hidup menanamkan nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan (kognitif), kesadaran atau kemauan (afektif), dan tindakan (psikomotor) untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Sekolah merupakan komunitas yang memegang amanah demi tercapainya tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa; bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”<sup>3</sup>

Pada tahun 1996 disepakati kerja sama pertama antara Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang diperbaharui pada tahun 2005 dan tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahun 2005 pada tahun 2006 Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui program Adiwiyata yaitu sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.<sup>4</sup>

Adiwiyata merupakan sebuah penghargaan bagi sekolah yang telah menerapkan pendidikan lingkungan hidup. Penghargaan adiwiyata diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada sekolah yang mampu melaksanakan upaya peningkatan pendidikan lingkungan hidup secara benar sesuai dengan

---

<sup>3</sup> M. Syahlan Syafei, *Bagaimana Anda Mendidik Anak (Tuntunan Praktis Orang Tua dalam Mendidik Anak)*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2002), hlm.19

<sup>4</sup> E-book: Anonimous, *Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 2013* (Jakarta:Kementrian Lingkungan Hidup, 2012), hlm.14

kriteria yang telah ditetapkan. Dasar pelaksanaan program Adiwiyata adalah:<sup>5</sup>

1. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional No.KEP.07/MNLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005 diperbarui 1 Februari 2010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).
2. Sebagai tindak lanjut Tahun 2006 dicanangkan Tahun 2006 dicanangkan Tahun Adiwiyata (Program Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan).
3. Surat Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 30 Oktober 2009 Nomor B8126/Dep.VI/LH/10/2009 tentang Program Adiwiyata tahun 2010.

Sekolah Adiwiyata memiliki ciri-ciri yaitu sekolah yang nyaman dan berbudaya lingkungan, mengimplementasikan kurikulum berwawasan lingkungan, melakukan pengurangan pemakaian listrik, air, dan ATK dan tentunya selalu menjaga kebersihan dan melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Membentuk kultur sekolah menjadi sangat urgen dengan pendidikan lingkungan hidup (program adiwiyata) untuk menanamkan karakter terbiasa hidup bersih, disiplin, bertanggung jawab, peduli lingkungan dan lain-lain kepada peserta didik sehingga warga sekolah betah di sekolah sebagaimana

---

<sup>5</sup> Tim MKU PLH, Buku Ajar Pendidikan Lingkungan Hidup, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2014) hlm.4

yang disampaikan oleh tim kerja adiwiyata SMA Negeri 4 Tangerang dalam webnya tanggal 9 November 2016 yang diakses tanggal 4 Desember 2016 bahwa tujuan program adiwiyata adalah “menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah”.<sup>6</sup>

Pengembangan sekolah dibidang lingkungan dengan program sekolah adiwiyata secara konstitusional tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi pada bab II point 2 bahwa :

prinsip pengembangan kurikulum adalah Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.<sup>7</sup>

Peraturan Menteri tersebut mengamanatkan bahwa sekolah perlu memperhatikan kehidupan lingkungan alam, baik kebersihannya maupun lingkungan hijaunya. Hal ini menjadi sangat penting karena kerusakan lingkungan bumi seperti penebangan kayu secara besar-besaran, kebakaran hutan dewasa ini mengakibatkan pencemaran udara, kemarau panjang, tingkat kepanasan bumi yang sangat tinggi, erosi, hanyutnya lapisan tanah subur ke sungai, terjadi banjir yang akhirnya menurunkan kualitas hidup

---

<sup>6</sup> Tim Adiwiyata SMAN 4 Tangerang dalam [https://sman4tangerag.sch.id/home/readmore/1mengapa harus menjadi sekolah adiwiyata](https://sman4tangerag.sch.id/home/readmore/1mengapa-harus-menjadi-sekolah-adiwiyata), Borneonews. Diakses tanggal 4 Desember 2016.

<sup>7</sup> Lebih rinci lihat Permendiknas nomor 22 tahun 2006 *tentang Standar Isi* pada BAB II point 2. h.4.

manusia, baik kesehatan maupun kebutuhan sandang, pangan, dan ketenangan serta menghambat proses pembelajaran peserta didik di sekolah. Jika hal tersebut terjadi secara terus menerus tanpa ada keseimbangan upaya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, maka generasi berikutnya akan mengalami kesulitan mendapatkan atau menikmati keindahan dan kesejukan lingkungan pada masanya termasuk kesejukan, keindahan, kenyamanan, ketenangan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah lantaran para pendidik kurang peduli terhadap pendidikan lingkungan hidup seperti yang diingatkan Allah dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 41.



ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ<sup>8</sup>

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>9</sup>

Kata *Al-Fasad* pada ayat di atas berarti keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak atau bermakna rusak. Dalam arti luas *Al-Fasad* yaitu kerusakan lingkungan karena kaitannya dengan laut dan darat seperti temperatur bumi semakin panas, musim kemarau semakin

---

<sup>8</sup> *Ar Rum* [30]:41.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV.Naladana, 2004, 576

panjang, air laut tercemar sehingga hasil laut berkurang, dan ketidakseimbangan ekosistem. Dalam tafsirnya *Al-Fasad* adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”. Kerusakan itu bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Seperti hancurnya flora dan fauna, rusaknya biota laut.<sup>10</sup> Berdasarkan Firman Allah SWT dan tafsir ayat di atas mengingatkan kepada umat manusia yang suka merusak lingkungan untuk sadar bahwa merusak lingkungan darat dan laut berakibat buruk bagi kelangsungan hidup makhluk lainnya termasuk manusia. Untuk itu kepada pemerhati lingkungan, lembaga pendidikan sekolah sebagai potensi sumber daya generasi bangsa sangat strategis untuk memasyarakatkan pendidikan lingkungan hidup karena pelajar adalah warisan dan warisan yang paling baik adalah memberikan pendidikan lingkungan. Sebagaimana ungkapan “kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat bukanlah warisan dari nenek moyang, melainkan pinjaman dari generasi yang akan lahir”. Oleh karena itu generasi sekarang berkewajiban memeliharanya, melestarikannya sehingga dapat dinikmati generasi mendatang dengan sejuk, indah, dan rindang. Artinya upaya untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat tidak hanya untuk generasinya sendiri.<sup>11</sup>

SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sekolah imbas dari sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata. Pada saat itu SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon memiliki program green

---

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, Jilid 7, h. 514

<sup>11</sup> Sondang P.Siagian, *Manajemen Abad 21*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 104.

school. Green school yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program-program tertentu untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan ke dalam seluruh aktifitas sekolah. Tampilan fisik sekolah ditata secara ekologis sehingga menjadi wahana pembelajaran bagi seluruh warga sekolah untuk bersikap arif dan berperilaku ramah lingkungan.

Setelah dinyatakan sebagai sekolah imbas, SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon membuat program adiwiyata. Untuk mencapai tujuan Adiwiyata, SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon telah mempersiapkan segala hal terkait 4 komponen program dalam pelaksanaan sekolah berbudaya lingkungan. Keempat komponen tersebut antara lain: 1) Kebijakan Berwawasan Lingkungan, 2) Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan, 3) Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif dan 4) Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan. Keempat komponen tersebut merupakan standar untuk mencapai tujuan dari program Adiwiyata yaitu pelaksanaan sekolah berbudaya lingkungan, sehingga sekolah harus mempersiapkan segala yang diperlukan untuk memenuhi standar tersebut.

Persiapan sekolah dalam komponen Kebijakan Berwawasan Lingkungan antara lain memuat program dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Adapun anggaran tersebut dialokasikan secara proporsional untuk kegiatan seperti kegiatan kesiswaan, kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan sekolah, peningkatan dan pengembangan mutu.

Salah satu permasalahan besar yang dialami kota-kota besar di Indonesia adalah persampahan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul–angkut–buang, menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas; melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Bank Sampah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sampah di Indonesia. Peran Bank Sampah menjadi penting dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank

sampah. PP tersebut mengatur tentang kewajiban produsen untuk melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk yang menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam; yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang.

Sampah biasanya jarang untuk dikelola oleh lembaga pendidikan, namun berbeda dengan salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Talun. Pembangunan bank sampah ini merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif warga sekolah untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menjadi budaya baru Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya peningkatan kepedulian terhadap lingkungan yaitu memasyarakatkan lingkungan hidup, tidak hanya menanamkan pengertian masyarakat terhadap permasalahannya saja melainkan menumbuhkan rasa partisipasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup agar tetap dalam kondisi yang baik walaupun telah dieksploitasi sedemikian hebat karena tuntutan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Hal ini akan lebih baik jika dimulai pada anak usia dini atau usia sekolah karena disamping hal itu lebih mudah untuk pembiasaan, juga menyadarkan peserta didik bahwa kondisi lingkungan

hidup di masa depan adalah milik mereka sehingga mereka harus berbuat nyata agar lingkungan hidup di masa depan akan lebih baik dan menjanjikan.

Keberadaan program Bank Sampah sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Firman Allah *“Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan...”* (QS. Al-Maidah 5:2).

Bank Sampah BERGEMA adalah bank sampah yang berada di SMP Negeri 1 Talun dengan alamat Jalan Nyi Arumsari Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Bank sampah ini bekerja sama dengan WSM dan BCA. SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon mengajak wali murid untuk ikut berperan aktif menjadi nasabah bank sampah. Dengan adanya bank sampah ini diharapkan mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Karena para nasabah diberi pencerahan dan pemahaman mengenai pemilahan sampah.

Selain bank sampah, di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon ada kegiatan ekstrakurikuler Pencinta Alam yang ikut berperan dalam mensukseskan program adiwiyata. Adapun kegiatan dari ekskul Pencinta Alam ini adalah merawat tanaman, polisi lingkungan, membentuk kader-kader adiwiyata, melakukan aksi-aksi lingkungan di luar sekolah.

SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon telah mendapatkan penghargaan adiwiyata sekolah (Keputusan Bupati Cirebon Nomor :

660.1/Kep.327-DLH/2020). Ada beberapa kriteria yang harus dilaksanakan sekolah untuk meraih penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut dapat diraih dengan melaksanakan manajemen kepala sekolah diantaranya perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling). Dari keempat fungsi dasar manajemen tersebut selanjutnya dapat dilakukan tindak lanjut setelah diketahui bahwa tujuan yang telah ditetapkan “tercapai” atau “belum” tercapai. Manajemen kepala sekolah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan dalam mencapai suatu tujuan dalam hal ini adalah mewujudkan sekolah adiwiyata.

Berdasarkan gambaran di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Manajemen Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran manajemen kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pelaksanaan manajemen kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana dampak dari manajemen kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum :

1. Mendeskripsikan manajemen kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan manajemen kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon.
3. Mendeskripsikan dampak dari manajemen kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah adiwiyata di SMP Negeri 1 Talun Kabupaten Cirebon.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan sekolah.
  - b. Untuk menemukan strategi baru pengelolaan sekolah adiwiyata termasuk pemanfaatan limbah yang berorientasi pada produktif di SMP Negeri 1 Talun.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai inovasi kepemimpinan sekolah dalam mengelola program di luar kebiasaan harian di sekolah yang dimulai dari perencanaan untuk dituangkan dalam Kurikulum, perangkat pembelajaran, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasinya.
  - b. Sebagai bahan kajian untuk mengembnangkan misi IAIN Syekh Nurjati Cirebon Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dalam strategi peningkatan dan penyiapan mutu pimpinan lembaga pendidikan sekolah dan madrasah.
  - c. Menjadi khasanah bagi praktisi lingkungan untuk menjadi contoh terhadap pentingnya lingkungan sekolah atau sekolah adiwiyata bagi kehidupan siswa (manusia) dan makhluk lainnya.